



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700.05/Kep.58-KesbangPol/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pengawasan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melakukan pengawasan orang asing dan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak warga Negara Indonesia dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;

c. bahwa Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) secara berkala dan khusus dengan anggota tetap dan/ atau tidak tetap;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan atau Instansi Pemerintah terkait yang bidang tugasnya menyangkut pelaksanaan pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta;
  - c. mengadakan tukar menukar informasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengawasan orang asing;
  - d. menampung permasalahan orang asing yang menyangkut beberapa instansi dan berdampak di Kabupaten Purwakarta dengan memberikan alternatif upaya pemecahan masalahnya;
  - e. menyiapkan dan menyelenggarakan pertukaran data informasi yang ada kaitannya dengan pengawasan orang asing;
  - f. membantu pelaksanaan penyelidikan/penyidikan terhadap kejadian pelanggaran dalam rangka pengawasan orang asing atau yang ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta;
  - g. melaksanakan koordinasi pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta ; dan

h. melaksanakan pengaturan pelaksanaan hubungan serta kerjasama antar instansi dalam rangka pengawasan orang asing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

9 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700-05/Kep. 58 - Kerbang Pol / 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG  
ASING KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KETUA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta
- II. SEKRETARIS : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
- III. ANGGOTA : 1. Assisten Daerah Bidang Pemerintahan dan  
Kesra  
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
Kabupaten Purwakarta;  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Purwakarta;  
4. Kepala Kementerian Agama Purwakarta;  
5. Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian  
Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang;  
6. Unsur Intelkam Polres (3 orang);  
7. Unsur Intelijen TNI (3 orang);  
8. Unsur Intel Kejaksaan Negeri (1 orang);  
9. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik.
- IV. SEKRETARIAT : Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
(10 orang);

9 BUPATI PURWAKARTA, 2

  
ANNE RATNA MUSTIKA